



PUTUSAN

Nomor 0231/Pdt.G/2017/PA.Blcn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara gugatan perceraian antara: disebut penggugat;

M E L A W A N

tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi serta memperhatikan semua bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 08 Mei 2017 mengajukan perkara Cerai Gugat yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan Register Nomor 0231/Pdt.G/2017/PA.Blcn tanggal 08 Mei 2017 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2009, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 768/10/VII/2009 tanggal 21 Agustus 2009;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat mengambil tempat di kediaman di rumah orangtua penggugat sebagaimana alamat dari penggugat diatas kurang lebih 6 tahun sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama XXXXX, umur 6 tahun, sekarang ikut penggugat;
4. Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2016 ketentraman rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain :
 - a. Bahwa tergugat suka mengonsumsi obat-obatan terlarang jenis zenith, dan hal tersebut penggugat ketahui karena melihat sendiri tergugat dalam keadaan mabuk di rumah, dan penggugat sudah berusaha menasehati tergugat, namun tergugat malah marah-marah;
 - b. Bahwa tergugat memiliki sifat temperamental/emosional, dan tergugat sering marah-marah, berkata kasar dan memukul hanya karena masalah sepele, misalnya pada saat tergugat cemburu kepada penggugat yang berlebihan, dan bahkan ketika marah tergugat sempat mengucapkan kata-kata cerai;
6. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat tersebut terjadi pada bulan April 2016, yang akibatnya antara penggugat dengan tergugat telah pisah rumah kurang lebih 1 tahun 1 bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah tergugat;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu tergugat terhadap penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan penggugat datang sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula memerintahkan orang lain untuk hadir sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui Jurusita Pengadilan Agama Batulicin sesuai dengan relaas panggilan tanggal 10 Mei 2017 dan 29 Mei 2017, sedangkan ternyata ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa oleh karena tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka upaya mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu NIK : 6310025810910003 atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 07 Desember 2012;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 768/10/VII/2009 atas nama XXXXX dengan XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 21 Agustus 2009;

Bahwa bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos Batulicin yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1 dan P.2 dan diparaf, selanjutnya asli bukti P.2 disimpan dalam berkas perkara dan asli bukti P.1 dikembalikan pada penggugat;

Bahwa selain bukti surat, penggugat juga telah mengajukan bukti saksi-saksi yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PT. KAM, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, setelah bersumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah keponakan penggugat;
 - Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri, saksi hadir pada saat pernikahan penggugat dan tergugat, setelah menikah bertempat tinggal kadang di rumah orangtua penggugat kadang di rumah orangtua tergugat dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu mulai tidak harmonis lagi dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi, saksi sering mendengar penggugat dan tergugat bertengkar, yang penyebabnya karena tergugat suka mabuk-mabukan, namun tidak tahu apa yang menyebabkan tergugat mabuk, hal tersebut menjadi kebiasaan tergugat sebelum tergugat menikah dengan penggugat, karena penggugat berharap setelah menikah kebiasaan tergugat tersebut dapat berubah, selain itu tergugat mempunyai sifat temperamental dan emosional, saksi pernah mendengar pada jam 02.00 malam terjadi pertengkaran antara penggugat dengan tergugat yang akhirnya tergugat membakar pakaian penggugat satu lemari, sehingga menyebabkan penggugat ingin bercerai dengan tergugat;
 - Bahwa akibatnya antara penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu, tergugat kembali ke rumah orangtuanya;
 - Bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah pernah diusahakan damai, namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Usaha Mebel, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, setelah bersumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah paman penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri, saksi hadir pada saat pernikahan penggugat dan tergugat, setelah menikah bertempat tinggal di rumah orangtua penggugat dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2016 pada saat pesta pantai yang lalu mulai tidak harmonis lagi dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi, saksi mendengar dari cerita ayah penggugat setelah penggugat dan tergugat berpisah, yang penyebabnya karena tergugat suka mabuk-mabukan, namun tidak tahu apa yang menyebabkan tergugat mabuk, selain itu dari cerita penggugat ada terjadi pemukulan sebanyak 2 (dua) kali dan tergugat mempunyai sifat temperamental dan emosional, sehingga menyebabkan penggugat ingin bercerai dengan tergugat;
- Bahwa akibatnya antara penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu, tergugat kembali ke rumah orangtuanya;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah pernah diusahakan damai, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat membenarkannya;

Bahwa selanjutnya penggugat telah mencukupkan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini dan memohon kepada Pengadilan agar dapat menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis cukup menunjuk hal-hal yang dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang dianggap telah dimasukkan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat sendiri tentang domisili penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Batulicin, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut melalui Jurusita Pengadilan Agama Pelaihari sebagaimana diatur dalam pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, maka tergugat yang tidak hadir dipersidangan tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 149 R.Bg, maka perkara ini dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir maka upaya mediasi berdasarkan PERMA No.1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada penggugat untuk bersabar dan tidak mengajukan cerai kepada tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan penggugat mengajukan gugatan cerai kepada tergugat karena ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena :

- a. Bahwa tergugat suka mengkonsumsi obat-obatan terlarang jenis zenith, dan hal tersebut penggugat ketahui karena melihat sendiri tergugat dalam keadaan mabuk di rumah, dan penggugat sudah berusaha menasehati tergugat, namun tergugat malah marah-marah;
- b. Bahwa tergugat memiliki sifat temperamental/emosional, dan tergugat sering marah-marah, berkata kasar dan memukul hanya karena masalah sepele, misalnya pada saat tergugat cemburu kepada penggugat yang



berlebihan, dan bahkan ketika marah tergugat sempat mengucapkan kata-kata cerai;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak hadir di persidangan namun karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, penggugat tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan penggugat telah mengajukan alat-alat bukti yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 yang diajukan oleh pemohon dengan dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka terbukti bahwa penggugat bertempat tinggal di Desa Sungai Lembu, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu yang merupakan wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 yang diajukan oleh penggugat dengan dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka terbukti bahwa hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah dan oleh karenanya gugatan penggugat berdasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dalam gugatan penggugat, keterangan penggugat dan bukti tertulis yang dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh penggugat di persidangan, telah terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Mei 2009 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, setelah menikah terakhir bertempat tinggal bersama di rumah orangtua penggugat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2016 mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus



menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, saksi pertama pernah mendengar penggugat dengan tergugat bertengkar yang terjadi pada jam 02.00 dini hari, yang penyebabnya karena tergugat suka mabuk-mabukan, tergugat mempunyai sifat temperamental dan emosional, bahkan pernah terjadi pemukulan pada penggugat oleh tergugat sebanyak 2 (dua) kali, sehingga menyebabkan penggugat ingin bercerai dengan tergugat;

- Bahwa akibatnya sejak bulan April 2016 yang lalu yaitu kurang lebih 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal, dimana tergugat yang kembali ke rumah orangtuanya;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah pernah diusahakan untuk damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sejak bulan April 2016 yang lalu yaitu sejak 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya antara penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, saksi pertama pernah mendengar antara penggugat dengan tergugat bertengkar yang terjadi pada jam 02.00 dini hari, yang penyebabnya karena tergugat suka mabuk-mabukan, tergugat mempunyai sifat temperamental dan emosional, bahkan pernah terjadi pemukulan pada penggugat oleh tergugat sebanyak 2 (dua) kali, sehingga menyebabkan penggugat ingin bercerai dengan tergugat, yang akibatnya sejak bulan April 2016 yang lalu yaitu kurang lebih 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal, tergugat yang pergi kembali ke rumah orangtuanya, sehingga sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut diatas telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara penggugat dengan tergugat telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara penggugat dengan tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam serta pendapat ahli hukum Islam yang termuat dalam Kitab *Ghayatul Marom Lissyaihil Majidi* yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka Hakim (boleh) menceraikan mereka dengan talak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika penggugat dan tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan tergugat, maka agar penggugat dengan tergugat tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 119 ayat (2) huruf (c) Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah talak ba'in shugra dari tergugat atas diri penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan penggugat dan tergugat untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'y yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat terhadap penggugat ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 891.000,- (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin pada hari Rabu, tanggal 07 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Ramadan 1438 Hijriyah, oleh kami NURUL HIDAYATIT DINIYATI, S. Ag., sebagai Ketua Majelis, WILDA RAHMANA, S.HI. dan SYAIFUL ANNAS, S.HI., M. Sy. masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota, dan dibantu oleh YAHYADI, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang mendampingi sidang dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Ketua Majelis

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURUL HIDAYATIT DINIYATI, S. Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

WILDA RAHMANA, S.HI.

SYAIFUL ANNAS, S.HI., M. Sy.

Panitera Pengganti

ttd

YAHYADI, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya proses : Rp. 50.000,-

Biaya Panggilan : Rp. 800.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-

Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 891.000,-

(delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Salinan sesuai aslinya

Batulicin, 14 Juni 2017

Panitera,

Drs. H. ALMUNA